



P U T U S A N
Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah als. Adul Bin Rustam Effendi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Ulu Rt 18, Kel Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin / Jl Antasan Raden Darat Rt 20, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 04 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin RUSTAM EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam rumah tangga**", melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang KDART sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDULLAH Als ADUL bin RUSTAM EFFENDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin RUSTAM EFFENDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Antasan Raden Rt 20 Kel Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah "**melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban

Hal. 2 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNISSA binti TURSINA yang melihat HP milik terdakwa berbunyi dan saksi korban melihat panggilan tersebut atas nama AMANG, lalu saksi korban bilang kepada terdakwa bahwa HP berbunyi dan diangkat saja, tetapi terdakwa bilang biarkan saja, karena curiga lalu saksi korban menghubungi balik dan terdengar suara perempuan yang menyahut, karena cemburu lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa siapa perempuan yang mengangkat panggilan tersebut, lalu terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi dan bagian dahi hingga saksi mengalami luka di bagian bibir dan memar dibagian kepala, bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut:

Saksi korban SAKSI 1 menderita:

Terdapat lebam pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter

Terdapat lebam pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan:

Luka tersebut di atas diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana hasil Visum et Repertum No 14/MR/25-V-2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ADI KRSTANTO, MM dokter pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin;

Bahwa terdakwa dan saksi korban KHAIRUNISA binti TURSINA telah melangsungkan pernikahan secara siri dan telah tinggal bersama dalam satu rumah selama 4 (empat) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin RUSTAM EFFENDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Antasan Raden Rt 20 Kel Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, telah “**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKSI 1**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban KHAIRUNISSA binti TURSINA yang melihat HP milik terdakwa berbunyi dan saksi korban melihat panggilan tersebut atas nama AMANG, lalu saksi korban bilang kepada terdakwa bahwa HP berbunyi dan diangkat saja, tetapi terdakwa bilang biarkan saja, karena curiga lalu saksi korban menghubungi balik dan terdengar suara perempuan yang menyahut, karena cemburu lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa siapa perempuan yang mengangkat panggilan tersebut, lalu terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi dan bagian dahi hingga saksi mengalami luka dibagian bibir dan memar dibagian kepala, bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut:

Saksi korban SAKSI 1 menderita:

Terdapat lebam pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Terdapat lebam pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan:

Luka tersebut diatas diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana hasil Visum et Repertum No 14/MR/25-V-2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ADI KRSTANTO, MM dokter pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saya berikan di Penyidik sudah benar;

Hal. 4 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai istri dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Antasan Raden Rt.020 Rw. 000 Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa sebelum kejadian ini pada tahun 2018 saksi sempat ada masalah gara-gara saksi terlambat menjemput suami saksi di tempat kerjanya dan saksi langsung dipukul oleh terdakwa namun saat itu saksi tidak melanjutkan ke ranah hukum, dan kejadian kedua hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Antasan Raden Rt.020 Rw. 000 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah ada telpon masuk dan saksi mencurigai telpon masuk tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bibir dan kepala bagian dahi saksi sehingga saksi mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan namun saksi berusaha melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa yang diketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saksi yang menangkap Terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Antasan Raden Rt.020 Rw. 000 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah isteri terdakwa sendiri yaitu SAKSI 1;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal adanya laporan dari sdri SAKSI 1 pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 ke Polsek Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Hal. 5 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita sdri SAKSI 1 bahwa terdakwa memukul korban hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar dibagian dahi dan 1 (satu) luka di bagian bibir dari korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saya berikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saksi yang menangkap Terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Antasan Raden Rt.020 Rw. 000 Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah isteri terdakwa sendiri yaitu SAKSI 1.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal adanya laporan dari sdri SAKSI 1 pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 ke Polsek Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dari cerita sdri SAKSI 1 bahwa terdakwa saat menganiaya tidak menggunakan alat bantu, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar dibagian dahi dan 1 (satu) luka di bagian bibir korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan kepada isterinya yang bernama KHAIRUNNISA yang telah dinikahi selama 4 (empat) tahun secara siri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Antasan Raden Rt.020 Rw. 000 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya isterinya tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kanan;

Hal. 6 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa marah kepada isterinya karena lancang me wa teman Terdakwa yang bernama BULAT dan membahas soal perempuan yang sebelumnya ada menelpon Terdakwa, padahal Terdakwa merasa hari itu Terdakwa tidak ada menchat atau me wa saudara BULAT, setelah Terdakwa tanya pada isterinya, dia mengakui bahwa dialah yang menchat / wa teman Terdakwa saudara BULAT, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu memukul isterinya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut agar isterinya jera dan agar jangan membahas perempuan yang menelpon tadi kepada teman Terdakwa karena tidak enak dengan teman kerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum No 14/MR/25-V-2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ADI KRSTANTO,MM dokter pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin dengan kesimpulan:

- Terdapat lebam pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter
- Terdapat lebam pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban KHAIRUNISSA binti TURSINA (istri siri dari Terdakwa) menghubungi/menelpon ke hp teman terdakwa untuk menanyakan perempuan yang menelpon ke hp milik terdakwa, mengetahui hal itu lalu terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi dan bagian dahi hingga korban mengalami luka di bagian bibir dan memar di bagian kepala, bahwa akibat kejadian itu tersebut selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAKSI 1 mengalami:
Terdapat lebam pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter
Terdapat lebam pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang

Hal. 7 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum No 14/MR/25-V-2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ADI KRSTANTO,MM dokter pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah als. Adul Bin Rustam Effendi oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga salah satunya meliputi : suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 8 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan:

- Bahwa berawal saksi korban KHAIRUNISSA binti TURSINA (istri siri dari Terdakwa) menghubungi/menelpon ke hp teman terdakwa untuk menanyakan perempuan yang menelpon ke hp milik terdakwa, mengetahui hal itu lalu terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi dan bagian dahi hingga korban mengalami luka di bagian bibir dan memar di bagian kepala, bahwa akibat kejadian itu tersebut selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAKSI 1 mengalami: Terdapat lebam pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter Terdapat lebam pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum No 14/MR/25-V-2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ADI KRSTANTO,MM dokter pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik dan phisikis bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan bersedia kembali berumah tangga dengan terdakwa;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena akhir dari perkara ini korban telah memaafkan Terdakwa dan bersedia berumah tangga kembali, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan Restoratif Justice yang tujuannya supaya rumah tangga terdakwa dan korban kembali berjalan rukun dan damai;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah als. Adul Bin Rustam Effendi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 11 Hal./Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Mahdalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Syafiri Rakhman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Mahdalina, S.H.